



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116

Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438

Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 28/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Tidar maka perlu disusun Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);

8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 635);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Mengangkat nama-nama pegawai yang bersangkutan sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 Universitas Tidar yang disebut dengan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim bertugas:

- a. Menghimpun data pendukung Penyusunan Laporan Kinerja dari masing-masing unit di lingkungan Universitas Tidar; dan
- b. Menyusun Laporan Kinerja Universitas Tidar.

KETIGA : Segala sesuatu yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Tidar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
pada Tanggal : 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUCIYARTO

REKTOR NIP. 196107261987031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar; dan
4. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 28/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 3 JANUARI 2024
 TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN
 KINERJA TAHUN 2023 UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2023
 UNIVERSITAS TIDAR

| No | NAMA dan NIP/NIK | Jabatan | Ditugaskan sebagai |
|-----|---|---|--------------------|
| 1. | <i>(Ex Officio)</i> | Rektor | Pengarah |
| 2. | <i>(Ex Officio)</i> | Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum | Penanggung Jawab |
| 3. | <i>(Ex Officio)</i> | Wakil Rektor Bidang Akademik | Ketua |
| 4. | <i>(Ex Officio)</i> | Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni | Wakil Ketua |
| 5. | Among Wiwoho, S.E., M.M. NIP 196409291985031001 | Kepala Biro Perencanaan, Keuangan dan Umum | Sekretaris |
| 6. | Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001 | Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama | Anggota |
| 7. | Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001 | Kepala Bagian Umum | Anggota |
| 8. | Wahyu Andriyanto, S.A.P. NIP 198710242008121001 | Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama | Anggota |
| 9. | Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001 | Analisis Pengelolaan Keuangan APBN | Anggota |
| 10. | Hendra Tri Setyawan, S.E. NIP 198312092016041001 | Analisis Anggaran | Anggota |
| 11. | Hatma Izza Perdana, S.Pd. NIP 198905252015041002 | Analisis Sumber Daya Manusia | Anggota |
| 12. | Yogi Prayogo, S.H., M.H. NIP 198804142015041002 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 13. | Arif Rahman Saleh, S.T., M.T. NIP 198505212019031006 | Dosen Fakultas Teknik | Anggota |
| 14. | Andriyatna Agung Kurniawan, S.T., M.Eng., IPM NIP 198804292019031007 | Dosen Fakultas Teknik | Anggota |
| 15. | Laila Alfizanna, S.S., MDCC. NIP 198202212009012005 | Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik | Anggota |
| 16. | Tri Agus Gunawan, S.H., M.H. NIP 198908282022031009 | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Anggota |
| 17. | Mumpuni Wahyudiarti Sitoresmi, S.E., M.Ak. NIP 199312182022032003 | Dosen Fakultas Ekonomi | Anggota |
| 18. | Eka Nur Jannah, S.P., M.Sc. NIP 199107032019032022 | Dosen Fakultas Pertanian | Anggota |

| | | | |
|-----|---|---|---------|
| 19. | Nina Agustyaningrum, M.Pd. NIP 198808192022032005 | Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Anggota |
| 20. | Raka Mahendra Sulistiyo, S.T., M.Sc. NIP 199209202022031008 | Dosen Fakultas Teknik | Anggota |
| 21. | Rani Pajrin, S.H., M.H NIP 199005152019031010 | Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Anggota |
| 22. | Meita Sekar Gita Aryani, S.E. NIP 198405062009012004 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 23. | Shinta Kusuma Priyo Handoko, S.Akun. NIP 199412022019032025 | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 24. | Muhammad Indra, S.Kom. NIK 199207112015050K040 | Pengolah Data dan Informasi | Anggota |

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SU GIYARTO
NIP 196107261987031003